



**PENETAPAN**

**Nomor 184/Pdt.P/2022/PN Grt.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Garut yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan, telah memberikan Penetapan seperti tersebut dibawah ini atas permohonan dari :

Nama : Saepul Hidayat Bin H. Nasrudin;  
Tempat/Tgl Lahir : Garut, 17 Januari 1964;  
Agama : Islam;  
Jenis Identitas : Kartu Tanda Penduduk;  
Nomor Identitas : 3205210702640001  
Pendidikan : SD;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Alamat : Kp. Kanapan RT 002 RW 007 Desa Sukaresmi  
Kecamatan Sukaresmi Kabupaten.Garut;

dalam perkara ini diwakili Agus Koharudin Sholeh, SH, dan Endang Rosidin, SH, Advokat-Penasihat Hukum dari Kantor Hukum Agus Koharudin, SH & Associates beralamat di Jalan Suherman No. 35 Tarogong Garut berdasarkan Surat Kuasa Khusus 06 September 2022, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 184/Pdt.P/2022/PN Grt tanggal 08 September 2022 tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Garut Nomor 184/Pdt.P/2022/PN Grt tanggal 08 September 2022 tentang Hari Sidang Pertama;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya secara tertulis tertanggal 07 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut pada tanggal 08 September 2022 di bawah Register perkara perdata Permohonan Nomor 184/Pdt.P/2022/PN Grt. mengajukan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah seorang laki-laki yang lahir di Garut pada Tanggal 17 Januari 1964;
2. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri yang bernama Najrudin (Bapak) dan Ocoh (Ibu);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak lahir Pemohon bernama Saepul Hidayat dengan panggilan li Saep/Saepudin;
4. Bahwa dalam akta kelahiran Pemohon bernama Saepul Hidayat, namun masyarakat sekitar memanggil dengan panggilan li Saep atau dengan panggilan Saepudin ;
5. Bahwa ketika Pemohon membeli tanah tertulis dalam Sertifikat Tanah tersebut dengan nama panggilan sehari-hari yaitu (li Saep/Saepudin), padahal nama sebenarnya adalah yang sesuai dengan akta kelahiran bernama Saepul Hidayat ;
6. Bahwa berdasarkan surat keterangan beda nama nomor : 474/85/20.01/Des-2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Sukaresmi Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Garut (Desa tempat dimana Pemohon berdomisili) tertanggal 16 Agustus 2022 yang ditandatangani langsung oleh Kepala Desanya, menerangkan bahwa "Saepul Hidayat (Pemohon) adalah li Saep/Saepudin, artinya bahwa nama orang tersebut adalah sama itu-itu juga";
7. Bahwa keterangan beda nama tersebut diatas haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat legal dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah ;
8. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan negeri Kabupaten Garut dapat dijadikan dasar bagi Intansi-intansi/Dinas-dinas atau siapapun yang berkepentingan dengan penetapan ini ;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Garut, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan oleh Pengadilan suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama Saepul Hidayat (Pemohon) adalah li Saep/Saepudin, yaitu orang yang sama ;
3. Membebaskan kepada Pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu hari Selasa tanggal 13 September 2022, hadir dengan Kuasa Hukum Pemohon dan membacakan permohonan Pemohon tanpa perbaikan ataupun perubahan;

Halaman 2 dari 4 halaman Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2022/PN Grt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan Pemohon melalui kuasa hukumnya yaitu adanya perbedaan identitas nama Pemohon pada Akte Kelahiran dengan Sertifikat Tanah milik Pemohon dan ingin agar Pengadilan menetapkan bahwa nama yang tersebut dalam Akte Kelahiran merupakan nama orang yang sama dengan nama yang ada dalam Sertifikat Tanah maka Hakim menjelaskan Dokumen Kependudukan Indonesia sejak diterbitkannya elektronik KTP diatur sebagai *Single Identity Number* yaitu Nomor Induk Kependudukan merupakan satu-satunya nomor identitas yang juga melekat satu-satunya nama yang wajib dipergunakan dalam seluruh dokumen seorang Warga Negara Indonesia sehingga tidak dibenarkan memiliki beberapa dokumen yang saling berbeda identitas namanya apalagi untuk membenarkan perbedaan itu dengan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar penjelasan tersebut, Kuasa Hukum menyatakan mengajukan permohonan pencabutan perkara secara lisan yang kemudian dicatatkan dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 271 dan 272 Rv diatur tentang pencabutan gugatan dan tidak diatur tentang pencabutan perkara permohonan, namun oleh karena perkara gugatan dan permohonan berada dalam kelompok perkara perdata maka menurut Hakim tunggal, peraturan tersebut dapat dipergunakan juga untuk perkara permohonan yang bersifat sepihak dan tidak menimbulkan akibat pada pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan tersebut diatas, permohonan pencabutan yang diajukan Pemohon beralasan untuk dikabulkan dan beralasan juga untuk membebaskan Pemohon untuk membiayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 271 dan 272 Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara yang diajukan Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret nomor perkara 184/Pdt.P/2022/PN Grt. dari register perkara yang sedang berjalan;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Selasa tanggal 13 September 2022, oleh Sinta Gaberia Pasaribu, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Garut yang ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 184/Pdt.P/2022/PN Grt.

Halaman 3 dari 4 halaman Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2022/PN Grt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 September 2022. Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal dan dibantu oleh Hj. Git Git Garnita, S.H., Panitera Pengganti dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon;

Panitera pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Hj. Git Git Garnita, S.H.

Sinta Gaberia Pasaribu, S.H.,M.H.

## Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp 30.000.-
Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 100.000.-
Biaya Panggilan	Rp 0.-
PNBP	Rp 10.000.-
Meterai	Rp 10.000.-
Redaksi	<u>Rp 10.000.-</u>
Jumlah	Rp160.000.- (seratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 4 dari 4 halaman Penetapan Nomor184/Pdt.P/2022/PN Grt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)